

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia*. Surabaya: Refika Aditama.
- _____, (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- _____, (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, (2005, September). *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Renvoi, 38.
- Anonim. (2006). *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Yustisia.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, A. &. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bartens, K. (1994). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. (R. Mutaqien, Trans.) Bandung: Nuansa & Nusamedia.
- Kanter, E. (2001). *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lewis, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media.
- Loth, A. H. *Naar een Herwardering van de Juridische Professie Nederland Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie*. (I. Nasima, Trans.) Nederland: ludex mediator.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad, A. K. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Notodisoerjono, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panggabean, H. P. (2001). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (cetakan kesatu ed.)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Pengurus Pusat Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratiba, M. M. (2013). *Conveyancing Law for Paralegals and Law Students*. Pretoria: Bookbon.com.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifiani, H. S. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Cipayung.
- Sjahdjeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: INI.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: Mandar Maju.
- Soemoatmodjo, S. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI-Press.
- Supomo, R. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Grafika.
- Tobing, G. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan V ed.)*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Usman, S. (2008). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Utama, A. B. (2010). *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien*. Bandung: KPD Bandung.
- Wiriadinata, W. (2013). *Moral dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV Vilawa.

- Winata, F. H. (2003). *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Algra, N. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Black, H. C. (1991). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafida, L. (2017). Penerapan Doktrin Misbruik van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Lex Renaissance* , 2, 75.
- Nasima, I. (2001, Juni 12). www.hukumonline.com. Retrieved May 01, 2018, from www.hukumonline.com: www.hukumonline.com
- Putra, F. M. (2015). Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika* , 30, 204.
- Simanjuntak, R. (2003). Akibat Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis* , 22, 58.
- Sutantio, R. (1990). Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. *Varia Peradilan* , 134.
- Winarni, L. N. (2011). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum* , 11, 6.